

**STRATEGI PERCEPATAN MEWUJUDKAN KOTA
LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana
Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun oleh:

JOVIE RESTA DINOV

NIT. 21303690

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This study explores strategic efforts to accelerate land registration in achieving Complete City status within the administrative area of the Langsa City Land Office. The Complete City initiative is a national priority program initiated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), aiming to establish administrative regions where all land parcels are legally and spatially registered, valid, and integrated into the national land administration system. This program is crucial due to the high number of unregistered or inaccurately documented land parcels and the persistent land disputes resulting from the lack of legal certainty over land rights.

This research adopts a qualitative descriptive approach and applies SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to identify the internal and external factors affecting the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the Langsa City Land Office. The findings indicate several strengths, including strong regulatory frameworks, well-established institutional structures, and prior experience in PTSL implementation. Nonetheless, challenges remain, such as limited funding, shortage of skilled surveyors and technical personnel, and low public awareness of land law and rights. Opportunities identified include advancements in information technology and national digital transformation policies, while threats consist of overlapping land parcel data, lack of community engagement, and mismatches between administrative and cadastral boundaries.

Based on the SWOT analysis, a number of strategic measures are proposed: enhancing cross-sectoral coordination, maximizing the use of computerized land registration systems (KKP), increasing technical staff training and capacity, and conducting widespread public education and outreach. The implementation of these strategies in a consistent and structured manner is expected to expedite the realization of Complete City status in Langsa. Furthermore, it will contribute to strengthening legal certainty, promoting orderly land administration, and supporting sustainable spatial planning and development in Indonesia.

Keywords: Complete City, PTSL, Land Office, Strategy, SWOT, Land Registration

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoritis	13
1. Strategi Pelaksanaan	13
2. Metode Roccipi	17
3. Metode Cipp	20
4. Metode Kirkpatrick	23
5. Analisis Swot	26
6. Percepatan	30
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	32
8. Pendaftaran Tanah Kota Lengkap	33
9. Deklarasi Kota Lengkap	42
C. Kerangka Pemikiran	43

D. Pertanyaan Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Format Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Populasi dan Sampel	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	51
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Kota Langsa	55
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Langsa	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Proses Mewujudkan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Langsa	59
1. Perencanaan	59
2. Tahapan Persiapan	70
3. Tahapan Pelaksanaan.....	72
4. Tahapan Penetapan Kota Lengkap	78
B. Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Kantor Pertanahan Kota Langsa dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap Berdasarkan Analisis SWOT (Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman).....	81
1. Tahapan Perencanaan	82
2. Tahapan Persiapan	83
3. Tahapan Pelaksanaan.....	86
4. Tahapan Penetapan	87
C. Strategi Pelaksanaan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Langsa Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap	89
1. Perencanaan	89
2. Persiapan.....	90

3. Pelaksanaan.....	91
4. Penetapan.....	92
D. Pembahasan Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Langsa	95
BAB VI PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Seiring pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan akan lahan terus meningkat. Hal ini terlihat dari pembangunan area permukiman, pabrik, perkantoran, dan fasilitas lainnya. Sayangnya, luas lahan yang tersedia tidak sebanding dengan pertambahan populasi. Luas tanah di bumi ini akan cenderung tetap dan bahkan berkurang. Melihat kondisi tersebut dapat memunculkan masalah pertanahan seperti tumpah tindih kepemilikan tanah, penggarapan lahan secara liar dan belum lagi mafia tanah.

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara Kepulauan terbesar yang ada di dunia. Negara yang memiliki banyak pulau kecil sampai pulau besar dan sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia negara yang berkembang di wilayah Asia meliputi bidang industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan salah satunya yaitu bidang pertanahan Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan demi mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup (Legionosuko et al., 2019). Menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022). Namun, seiring perkembangan zaman dan peningkatan populasi, terjadi pengurangan lahan yang beralih fungsi menjadi permukiman, perkantoran, dan kawasan pabrik. (Arsyad, 2020).

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960” tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 19. Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Usaha pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia menjadi salah satu prioritas utama dalam menangani berbagai konflik dan

sengketa pertanahan yang ada. Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama terkait subjek dan objek hak atas tanah, melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan percepatan pendaftaran tanah sebagai salah satu agenda utama dalam melaksanakan komitmen pertanahan dan tata ruang.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data pertanahan di Indonesia (Wulansari dkk., 2024). Berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL No. 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 (Juknis PTSL 2022), kualitas data dikelompokkan menjadi enam kategori: KW1 hingga KW6. Singkatan KW merujuk pada Kualitas, di mana KW1, KW2, dan KW3 adalah bidang tanah yang sudah terpetakan. Sementara itu, KW4, KW5, dan KW6 adalah bidang tanah yang belum terpetakan, atau sering disebut Kluster 4 (K4). Tujuan program PTSL tidak hanya mendaftarkan bidang tanah yang belum terdaftar, tetapi juga memperbaiki kualitas data bidang tanah yang sudah terdaftar. Namun, pemetaan bidang tanah K4 menghadapi kesulitan, yang terlihat dari tingginya jumlah K4 secara nasional (Wulansari dkk., 2024). Menurut data Kementerian ATR/BPN, dari target 20.993.849 Kluster 4 (K4), 16.075.653 (76,57%) di antaranya belum terselesaikan (Kapusdatin, 2022). Bidang-bidang K4 (KW 4, 5, 6) perlu ditingkatkan kualitas datanya menjadi KW (1, 2, 3) untuk menciptakan desa lengkap. Nilai Desa Lengkap (NDL) adalah capaian pemetaan desa lengkap di setiap desa/kelurahan. (Rahmawati, 2022). Mewujudkan desa dengan indikator Nilai Desa Lengkap (NDL) bukanlah hal yang mudah.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN No. 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis tahun 2020-2024, pelaksanaan PTSL dilakukan secara bertahap, dimulai dari Desa/Kelurahan Lengkap hingga Kabupaten/Kota Lengkap. Ini berarti salah satu tujuan akhir program PTSL adalah terwujudnya Kabupaten/Kota Lengkap, sebagaimana diatur dalam Juknis PTSL No. 3/Juknis HK.02/III/2023. (yang selanjutnya disebut Juknis PTSL 2023), Kabupaten/Kota Lengkap adalah Kabupaten/Kota yang semua bidang tanahnya terdaftar di masing-masing desa/kelurahannya valid secara spasial maupun yuridis dan

memenuhi syarat lengkap. Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (selanjutnya disebut PTKL) adalah Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) merupakan pendaftaran tanah yang berfokus pada desa/kelurahan dalam suatu kabupaten/kota. Ini berarti lebih dari 80% bidang tanah telah terdaftar, sementara sisanya yang belum terdaftar tersebar tidak merata (Sugoto, 2023). Pembangunan data kota lengkap telah dijelaskan dalam Juknis PTSL 2020 dengan slogan "mendekat, merapat, menyeluruh". Ini berarti prosesnya diawali dari desa per desa yang kemudian membentuk kecamatan lengkap, lalu kabupaten/kota lengkap, berlanjut ke provinsi lengkap, dan akhirnya Indonesia lengkap. Oleh karena itu, salah satu manfaat desa lengkap. Maka dari itu. Salah satu manfaat desa lengkap dinyatakan oleh Windayana dalam Rahmawati (2022) sebagai berikut:

1. Lengkapnya informasi kepemilikan dan penguasaan bidang tanah dalam satu desa.
2. dimudahkan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan potensi pajak pendapatan asli daerah seperti PBB (Pajak Bumi Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) maupun PPH (Pajak Penghasilan).
4. Potensi terjadinya sengketa pertanahan berkurang.
5. Pelayanan pertanahan.

Transformasi digital layanan pertanahan menjadi isu krusial di Kementerian ATR/BPN. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi di Era Industri 4.0, kesadaran akan pentingnya tanah terhadap peningkatan perekonomian juga meningkat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan layanan pertanahan yang mudah, murah, dan transparan. Kusmiarto dkk. (2021) menyatakan bahwa Kantor Pertanahan masih menghadapi permasalahan kelengkapan, kesesuaian, konsistensi, akurasi, duplikasi, dan integritas data dalam kesiapannya menghadapi era transformasi digital menuju layanan digital penuh. Setiap kantor pertanahan pasti menghadapi kendala dalam upaya peningkatan kualitas data. Kendala tersebut meliputi nomor hak ganda, Surat Ukur (SU)/Gambar Situasi (GS) yang hilang secara fisik, hak yang belum tercatat dalam sistem komputerisasi kantor pertanahan, banyaknya bidang tanah

terdaftar yang belum terpetakan karena sulitnya identifikasi koordinat atau belum memiliki Nomor Induk Bidang (NIB), serta keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas data spasial (Marni, 2015). Pada tahun 2022, Kementerian ATR/BPN menargetkan pemetaan semua bidang tanah Kluster 4 (K4). Ini berarti kurang lebih 6 juta bidang tanah harus diselesaikan per tahun. Target ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kastika (2019), Tidak hanya bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan yang menyebabkan kualitas bidang tanah masuk kategori KW 4, 5, dan 6. Kondisi buku tanah/sertifikat yang tidak memiliki Gambar Situasi (GS)/Surat Ukur (SU), serta tidak terdata dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) juga menjadi penyebabnya. Selain itu, meskipun bidang tanah sudah masuk dalam sistem KKP dan terpetakan, masih sering ditemukan permasalahan pada posisi (misplaced), tumpang tindih, atau berjarak dengan bidang di sekitarnya. Pemenuhan aspek posisi, letak, bentuk, luas, dan standar penomoran seperti ini harus segera diselesaikan agar kualitas data bidang tanah dapat tuntas dan valid.

Seiring perkembangan zaman memasuki era komputerisasi, pelayanan kepada masyarakat berubah dari sistem manual menjadi sistem digital. Dengan perubahan ini, Kementerian ATR/BPN terus gencar melakukan perbaikan dan pembenahan kualitas data pertanahan guna meningkatkan pelayanan pertanahan secara elektronik. Salah satu target fokus terkini adalah menjadikan seluruh kabupaten/kota di Indonesia menjadi Kabupaten/Kota Lengkap, yang arah tujuannya nanti akan diupayakan menjadi Provinsi Lengkap. Dalam upaya mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap, kualitas data pertanahan harus valid sebagaimana yang sering disampaikan Menteri ATR/BPN Bapak Hadi Tjahjanto mengutip dari Detik.com, Saat mendeklarasikan Kota Denpasar sebagai Kota Lengkap pertama di Indonesia, dijelaskan bahwa Kota Lengkap berarti secara spasial, kualitas data pada peta tidak ada tumpang tindih (*overlap*) dan celah (*gap*) antara bidang. Secara yuridis, hal ini dibuktikan dengan Buku Tanah dan Surat Ukur yang telah diunggah secara elektronik dan akurat ke sistem komputerisasi BPN. (Nor,2023).

Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN, setiap

Kantor Pertanahan mempunyai misi untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap. Berdasarkan Juknis PTSL 2022, sebuah Kabupaten/Kota dapat dikategorikan sebagai Kota Lengkap jika seluruh bidang tanah telah terdaftar dan terpetakan secara valid, dengan kualitas data KW 1 yang sesuai posisi di lapangan. Kehadiran Kota Lengkap akan mempermudah dan mempercepat pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dengan memaksimalkan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). KKP adalah sistem komputerisasi yang memuat peta spasial untuk kegiatan pelayanan pertanahan. Oleh karena itu, bidang-bidang tanah yang terpetakan harus valid agar pelayanan kepada masyarakat tidak diragukan. Kota Lengkap dan kualitas data adalah dua hal yang saling berkaitan. Kondisi kualitas data valid (KW 1) akan mendukung terwujudnya Kota Lengkap, yang kemudian hasil dari Kota Lengkap yang berkualitas akan mewujudkan administrasi pertanahan lengkap. Selain itu, perwujudan Kota Lengkap juga bertujuan untuk membangun Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dengan keluaran basis data elektronik yang lengkap dan valid. Indikator kualitas data pertanahan digital secara spasial adalah tidak adanya tumpang tindih dengan bidang tanah lain dan penggambaran bidang tidak melenceng dari lokasinya (Sari, 2019).

Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Langsa adalah salah satu kantor yang melaksanakan peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor 136/SK-300.UK/VI/2022. Program ini bertujuan untuk memetakan seluruh bidang tanah dengan kualitas terbaik yang valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan data dasbor kualitas data bidang tanah pada Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Kantah Kota Langsa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kualitas Data Bidang Tanah

No	Nama	Jumlah
1.	Luas Persil Valid	167.716.299
2.	KW456	1.170
3.	Luas KW456	3.223.448
4.	Jumlah BT	49.878
5.	BT Valid	45.787
6.	Warkah BT	36.812
7.	%BT Valid	91.8%
8.	% Luas Persil Valid	100.17%
9.	Luas Persil Total	216.998.441

Sumber: Portal Aplikasi ATR/BPN (KKP), November 2024

Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas validasi Buku Tanah (BT) merupakan BT valid dibagi dengan jumlah total BT sehingga didapatkan persentase dari Buku Tanah tersebut. Disamping itu Validasi Persil merupakan pembagian dari luas persil valid dengan luas Persil wilayah. Dilihat dari luas persentase persil valid dan presentase BT valid dapat dijadikan potensi desa lengkap yang nantinya menuju program Kota Lengkap hal ini sejalan dengan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap atau disebut dengan (PTKL).

Dalam Implementasinya Kantah Kota Langsa sudah melakukan program Pendaftaran Kota Lengkap sebanyak 67 desa hal ini dibuktikan dengan yang ada data KKP Kantah Kota langsa luas persil valid dengan jumlah 167.716.299 (100.17%), dalam mencapai angka tersebut Kantah Kota Langsa pastinya tidak terhindar dari permasalahan untuk menuju kota lengkap seperti halnya Bidang tanah tidak dapat dilaksanakan pemetaan jika terjadi tumpang tindih dengan bidang lain. Tumpang tindih yang masuk dalam toleransi yakni maksimal 5%.

Bidang tanah tumpang tindih dengan bidang tanah lain, dalam hal ini dilakukan penelusuran riwayat perolehan hak atas tanah dari masing-masing bidang tanah. Sebagai contoh, bidang tanah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 11200 dengan Hak Milik Nomor 7269 dan Surat Ukur Nomor 2450/2019 tumpang tindih dengan bidang tanah NIB 00069 dengan Hak Milik Nomor 558 dan Surat Ukur 895/1998. Diketahui bahwa Buku Tanah M.7269 merupakan hasil penggabungan antara Surat Ukur Nomor 895/1998 Hak Milik Nomor 558/Pejaten Timur dan Surat Ukur Nomor 556/2016 Hak Milik Nomor 5363/Pejaten Timur. Berdasarkan Juknis Kota Lengkap 2019, langkah selanjutnya adalah perubahan status data di Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), dan untuk bidang tanah dengan NIB 11200 dapat dilakukan validasi.

Percepatan implementasi Kota Lengkap di Langsa memiliki urgensi tinggi karena dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tata ruang, mencegah tumpang tindih penggunaan lahan, serta mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya sistem informasi geospasial yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan perencanaan pembangunan secara lebih terarah dan berbasis data, sehingga mengurangi risiko konflik lahan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Selain itu, percepatan Kota Lengkap juga berkontribusi dalam meningkatkan layanan publik, seperti penyediaan infrastruktur, transportasi, dan fasilitas sosial yang lebih baik. Di sisi lain, penerapan konsep ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas tata ruang perkotaan. Oleh karena itu, langkah percepatan Kota Lengkap di Langsa menjadi suatu keharusan guna menciptakan kota yang lebih tertata, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat regional maupun nasional Wicaksono, A. (2020). Kemudian jika yang dimaksud adalah perjalanan menuju Kota Lengkap, maka fokusnya lebih kepada proses, tantangan, dan langkah-langkah yang harus ditempuh agar Langsa bisa menjadi Kota Lengkap. Ini mencakup pengumpulan dan integrasi data geospasial, peningkatan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, hingga keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kota. Namun, jika yang ingin diambil adalah urgensinya, maka lebih menyoroti mengapa percepatan Kota Lengkap di Langsa menjadi penting, apa manfaatnya, serta dampaknya bagi

pembangunan daerah dan masyarakat.

Kantor pertanahan kota langsa tersebut sering mengalami terjadi adanya kendala terkait kurangnya data yang akurat atau terpadu mengenai bidang-bidang tanah. Masih banyak tanah yang belum terdaftar atau memiliki data yang tidak sesuai antara dokumen fisik dan catatan di kantor pertanahan langsa. Hal ini dapat menghambat proses pendaftaran yang membutuhkan keakuratan data, terutama dalam menentukan batas-batas tanah. Batas wilayah yang tidak sama antara batas administrasi di KKP dan batas administrasi kelurahan di lapangan. Hal ini menyebabkan bidang tanah tidak dapat dipetakan jika diluar dari batas yang ada di KKP. Terhadap bidang tanah yang telah terlepas dari pemetaan tanpa diketahui oleh petugas administrator Perlu koordinasi kepada PUSDATIN terkait permasalahan *troubleshoot system*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mewujudkan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Langsa?
2. Faktor eksternal dan internal apa yang mempengaruhi Kantor Pertanahan Kota Langsa dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kota Lengkap?
3. Bagaimana strategi pelaksanaan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Langsa dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kota Lengkap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

4. Mengetahui Proses mewujudkan Kota Lengkap di kantor Pertanahan Kota Langsa.
5. Mengetahui faktor eksternal dan internal apa yang mempengaruhi Kantor Pertanahan Kota Langsa dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kota Lengkap.
6. Mengetahui strategi pelaksanaan yang dihadapi kantor pertanahan Kota Langsa dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kota Lengkap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini, seperti :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu dan meraih gelar Sarjana Terapan serta pengalaman yang ada khususnya di bidang pertanahan. Penelitian yang peneliti dapatkan diharapkan menjadi referensi dalam menyelesaikan Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu di bidang pertanahan khususnya dibidang pertanahan dalam hal membangun dan mengujudkan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses mewujudkan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Langsa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses percepatan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Langsa dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga penetapan. Setiap tahapan dirancang dengan pendekatan teknis dan administratif yang sesuai dengan kebijakan nasional, serta menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan kesiapan data pertanahan di lapangan. Implementasi tahapan tersebut menunjukkan bahwa perwujudan Kota Lengkap memerlukan perencanaan yang matang, dukungan data yang akurat, serta kerja sama dari seluruh pihak terkait.
2. Strategi percepatan yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Langsa mengacu pada pendekatan 5M, yaitu Man (manusia), Money (pendanaan), Machine (peralatan), Material (sumber daya fisik), dan Method (metode kerja). Strategi ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta penggunaan sistem teknologi informasi yang mumpuni menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.
3. Faktor internal yang memengaruhi keberhasilan program ini mencakup kekuatan dan kelemahan dalam organisasi, di mana kekuatan utama terletak pada komitmen sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta integrasi sistem komputerisasi pertanahan. Sementara itu, kelemahannya meliputi keterbatasan anggaran, masih adanya bidang tanah yang belum terpetakan, serta ketidaksesuaian antara data fisik dan yuridis yang menghambat validasi data.

4. Faktor eksternal turut memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan program, dengan peluang yang muncul berupa adanya dukungan regulasi dari pemerintah pusat, sinergi dengan instansi terkait, serta partisipasi masyarakat yang mulai meningkat. Namun demikian, terdapat ancaman berupa minimnya literasi pertanahan di kalangan masyarakat, tumpang tindih data administrasi wilayah, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem digital, yang dapat memperlambat pencapaian target Kota Lengkap.
5. Analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi Kantor Pertanahan Kota Langsa, sehingga mampu merumuskan strategi yang tepat dalam mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap. Strategi tersebut mencakup pemanfaatan kekuatan yang ada, penguatan kelembagaan, pengelolaan risiko dari ancaman eksternal, serta optimalisasi peluang untuk mendorong efektivitas program secara berkelanjutan.

B. Saran

7. Kantor Pertanahan Kota Langsa disarankan untuk terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam menyampaikan pentingnya pendaftaran tanah dan manfaat program Kota Lengkap. Sosialisasi sebaiknya dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media elektronik, pertemuan warga, dan penyuluhan langsung di tingkat kelurahan, agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.
8. Pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan dalam seluruh tahapan pendaftaran, mulai dari digitalisasi dokumen, validasi spasial dan yuridis, hingga pelayanan elektronik. Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) harus terus dikembangkan dan diintegrasikan secara konsisten agar dapat menjadi pusat data yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
9. Perlu adanya penyederhanaan prosedur administrasi serta pemberian bantuan hukum dan pendampingan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum memiliki dokumen kepemilikan tanah yang lengkap. Kantor Pertanahan dapat bekerja sama dengan pemerintah desa atau kelurahan untuk mengeluarkan surat keterangan sebagai dasar pembuktian hak atas tanah dalam proses pendaftaran.
10. Sinergi antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait harus diperkuat dalam rangka percepatan program Kota Lengkap. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk anggaran, regulasi pendukung, serta pelibatan perangkat daerah sangat diperlukan untuk mengatasi kendala di lapangan dan mempercepat integrasi data wilayah.
11. Strategi percepatan perlu disusun secara kolaboratif dan terencana dengan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan regulatif. Dengan adanya komitmen bersama, koordinasi yang baik, serta partisipasi masyarakat yang tinggi, maka tujuan mewujudkan Kota Lengkap di Kota Langsa akan tercapai secara optimal. Keberhasilan program ini tidak hanya

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, E., Rokhmad, N., Permatasari, P., & Sholihah, N. (2020). Solusi terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 2(2), 157–170. <https://doi.org/10.15642/japi.2020.2.2.157-170>
- Andi Lestari, S. (2021). *Sa'Id Madinatain*. 2021, 1–23.
- Ardani, M. N. (2019). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. *Gema Keadilan*, 6(3), 268–286. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659>
- Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arsyad, N. (2020). Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal.Uit.Ac.Id*, 8(1), 20–36.
- BPS. (2024). Kota Langsa Dalam Angka 2024. 22.
- Fauziah, N., & Anwar, B. (2020). *Pendekatan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Tanah pada Program PTSL*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 167–178.
- Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).
- Hidayati, T., & Silviana, A. (2024). Strategi Menuju Kabupaten Lengkap dengan terus mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. *UNES Law Review*, 6(4), 11300–11310.
- Handayani, L., & Sutopo, M. (2022). *Koordinasi Kelembagaan dalam Pelaksanaan Kota Lengkap di Sleman*. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(3), 201–213.
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 295. <https://doi.org/10.22146/jkn.50907>
- Lestari, D., & Prasetyo, F. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Dana Sertifikasi Massal di Jawa Tengah*. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Publik*, 10(2), 122–134.

- M Teguh Saefuddin¹, & 1, 2, 3, 4Universitas Sultan Ageung Tirtayasa. (2023). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian. *Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian*, 2(6), 784–808.
- Maryo, (2021). *Strategi Pengembangan Kota Lengkap Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit ITB Press.
- Nurhayati, R., Hadi, S., & Prakoso, T. (2021). *Peran Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Lengkap*. *Jurnal Tata Ruang dan Wilayah*, 9(1), 78–89.
- Putra, A., & Wicaksono, Y. (2023). *Digitalisasi Pemetaan dalam Program Kota Lengkap*. *Jurnal Teknologi Geospasial*, 17(3), 201–215.
- Rahmatullah, A. (2020). *Kendala Teknis dan Solusi Pendaftaran Tanah Berbasis Digital*. *Jurnal Ilmu Pertanian*, 14(1), 33–45.
- Salay, R. (2019). Perbedaan Motivasi Belajar Siswa yang Mendapatkan Teacher Centered Learning (TCL) Dengan Student Centered Learning (SCL). *Education*, 1(1), 1–12.
- Sari, D. A. A. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan (Governance Management Policy Integration For Sustainable Marine Development). *Jurnal Rechtsvinding*, 8(2), 147–165.
- Sutrisno, H. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan PTSL di Wilayah Perkotaan*. *Jurnal Agraria dan Pertanian*, 15(2), 134–145.
- Shella Aniscasary Shella, & Risti Dwi Ramasari. (2022). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 2, 1–14. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyikati, S. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(2), 108–122. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>
- Syahrul, A., & Kurniawan, R. (2023). *Implementasi Kebijakan PTSL di Tingkat Daerah*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(4), 304–317.

- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164–179.
- Widiyanto (2021) *Pengertian Populasi dan Sapel dalam Penelitian*. Jakarta: Pustaka Raya.
- Wicaksono, A. (2020). “Peran Data Geospasial dalam Pembangunan Perkotaan.” *Jurnal Tata Ruang dan Wilayah*, 14(2), 112-125.
- Wijaya, K. (2023). *Validitas Data dalam Proses Sertifikasi Tanah*. *Jurnal Hukum dan Pertanahan*, 18(1), 59–71.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 302/SK-HK.02/IX/2017 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lengkap dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)